



Relasi Suami-Istri: Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Mubadalah

Miswanto^{1*}, Arif Fikri¹, Edi Susilo¹

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

 miswanto@radenintan.ac.id*

Abstract

The concept of husband-wife relations in the KHI which states that the husband is the head of the family and the wife is the housewife has carried a negative stigma. Husbands feel entitled to everything, do not provide freedom for their wives, religious arguments are often used to justify arrogance so it is not surprising that domestic violence (KDRT) often occurs. This concept in today's social situation is seen as having given rise to legal injustice and is irrelevant, especially from a gender justice perspective. The aim of this research is to further examine the concept of husband-wife relations in the KHI from the perspective of mubjadi theory. Practically, this study is expected to give birth to a new paradigm for the concept of husband-wife relations and can be accommodated in the articles of the KHI. The type of research used is library research. This research is qualitative in nature using descriptive-qualitative techniques to clearly describe the concept of husband-wife relations in KHI and then analysis is carried out using mubjadi theory. The results of the research conclude that the concept of husband-wife relations in the KHI, namely article 79 paragraph 1 concerning the position of husband and wife and articles 80, 84 and 152 concerning nusyuz in the perspective of Mubjadi theory is considered gender biased because it is not equal and not egalitarian. The concept of husband-wife relationship must be built on the basis of pairing (zawaj), mutuality (mubjadi), partnership (mu'awanah), and cooperation (musyarakah). Therefore, it is necessary to immediately reconceptualize KHI so that the concept of husband-wife relations is fair and can support the creation of a sakinah mawaddah and warahmah family.

Keywords: Husband-Wife Relations, Compilation of Islamic Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 20, 2024

Revised

August 21,

2024

Accepted

September 05,

2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menarasikan konsep relasi suami-istri dengan pola *hierarkis patrilineal* dan tidak setara. KHI merumuskan bahwa suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban utama memberi nafkah dan istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai peran domestik terbatas, yaitu mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga dan yang utama adalah berbakti pada suami. Perempuan dengan segala kemampuan yang dimiliki dianggap sebagai *the second person* yang kehidupannya hanya bergantung pada laki-laki dan tidak bisa hidup mandiri. (Nazam et al., 2024) Terlebih dalam lingkup keluarga, perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan, baik berupa larangan untuk beraktifitas di luar rumah ataupun larangan lainnya yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak. (Najwah, n.d.)

Pembagian peran tersebut ternyata membawa implikasi yang signifikan dalam kehidupan berkeluarga. Suami merasa sebagai kepala rumah tangga yang berhak atas segalanya, dalil agama dan regulasi sering digunakan untuk menjustifikasi arogansi, dalam banyak hal perempuan hanya dijadikan sebagai objek, sehingga tak heran jika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap terdengar di telinga. Atas dasar tersebut, jelas bahwa KHI sebagai regulasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara hukum Islam sangat *tendensius, ambivalensi, ambiguity* dan tidak berkeadilan. KHI karena dianggap tidak relevan terlebih dilihat dari perspektif keadilan gender.(Hermanto & Ismail, 2020)

Konsep relasi-suami istri yang terdapat dalam KHI dalam situasi sosial hari ini dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan. Karena pada kenyataannya perempuan dalam institusi keluarga bukan lagi dipandang sebagai subordinasi laki-laki, terbukti bahwa dalam realitas sosial saat ini banyak perempuan yang memiliki peran dan posisi penting dalam struktur sosial masyarakat. Perempuan juga terbukti memiliki kecakapan dalam bertindak, kecerdasan dalam memilih dan kemandirian dalam urusan transaksional. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pengkajian ulang terhadap konsep relasi-suami istri yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam.

Ada beberapa penelitian terkait relasi suami-istri, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Basyar dalam jurnal Ekonomi dan Hukum Islam dengan judul "Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", (Basyar, 2020) Siti Khoirotul Ula "*Qiwama* Dalam Rumah Tangga Perspektif *Mubadalah* dan Relevansinya Di Indonesia", (Ula, 2021) Faisal Haitomi "Relasi Suami-Istri dalam Tinjauan *Mubadalah* (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)", (Haitomi, 2021) tentu beberapa penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena problem akademik yang akan diuraikan pada artikel ini adalah Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif *Fikih Mubadalah*. Kajian ini akan dimulai dengan menganalisa secara seksama konsep relasi suami-istri dalam KHI kemudian hasil dari analisa tersebut akan ditinjau dari perspektif fikih *mubadalah*. (Bunyamin et al., 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih dalam terkait konsep relasi suami-istri dalam KHI dengan perspektif teori *mubadalah*, secara praktis kajian ini diharapkan melahirkan paradigma baru dan menjadi bahan masukan adanya rekonseptualisasi relasi suami-istri dalam KHI sehingga konsep relasi suami-istri yang ada benar-benar berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah *library research*, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep relasi suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori *mubadalah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai disusun pada tahun 1985 dan selesai pada tahun 1991 atas dasar keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985. KHI merupakan rumusan hukum Islam yang disusun dalam bahasa undang-undang dan telah mendapatkan justifikasi dari Negara untuk dijadikan hukum positif bagi umat Islam di Indonesia.

KHI adalah produk politik sehingga isi dari pasal-pasal yang ada di dalamnya hanya mengadopsi nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang bertujuan sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu, tidak heran apabila pasal-pasal yang ada dalam KHI cenderung bercorak patriarkhis, hirarkhis dan menempatkan perempuan sebagai objek. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:(Nafisah, 2008)

1. Kajian Kitab-kitab Fiqih Klasik

Kitab-kitab tersebut berjumlah 38 kitab fikih, diantaranya yaitu Fathul Muin, Fathul Wahab, Bajuri, al Mahalli dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa KHI sejatinya hanya mendaur ulang pendapat para ulama pada abad pertengahan.(Chaniago et al., 2023) Dimana pada abad tersebut kehidupan perempuan hanya dibatasi oleh tembok rumahnya sedangkan dunia publik menjadi otoritas laki-laki. Maka tidak heran apabila sebagian pasal dari KHI dianggap bias gender.(Evendia et al., 2022)

2. Studi Banding ke Negara-negara Islam

Negara-negara yang dijadikan tujuan studi banding dalam rangka penyusunan KHI adalah Maroko, Turki dan Mesir. Negara-negara tersebut memiliki system social yang sama dengan Indonesia yaitu system patriarkhi.(Al Faruq et al., 2024)

3. Tokoh yang terlibat

Penyusunan KHI melibatkan 382 orang dan mayoritas didominasi oleh laki-laki yakni berjumlah 366 orang dan sisanya adalah dari tokoh perempuan (16 orang). Mayoritas tokoh-tokoh penyusun tersebut berlatar pendidikan Pondok Pesantren dan kampus Islam Indonesia dan Timur Tengah. Dari latar belakang sosiokultural dan jenis kelamin telah tergambar bahwa KHI tidak merepresetasikan pengalaman, pengetahuan dan kepentingan perempuan.

B. Relasi Suami-Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam

Suami-istri adalah subjek hukum perkawinan, relasi keduanya harus diatur dalam sebuah aturan hukum yang dapat mengikat keduanya. Terkait konsep relasi suami-istri tersebut diatur dalam Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban Bersama suami-isteri. Hal ini dijelaskan pada pasal 77 ayat 1,2,3 dan 4.

- a) (1) memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Setelah terbentuk melalui akad nikah, seharusnya suatu keluarga dibangun atas dasar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling kerjasama demi terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.(Wahid & Nuriyah, 2001)
- b) (2) saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.
- c) (3) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya.
- d) (4) suami-istri wajib memelihara kehormatannya.

2. Bagian Kedua tentang kedudukan suami-istri. Hal ini dijelaskan pada pasal 79 ayat 1, 2 dan 3.

- a) (1) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- b) (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Bagian Ketiga menjelaskan tentang kewajiban suami. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 80.

- a) (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri Bersama
 - b) (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
 - c) (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
 - d) (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) biaya pendidikan bagi anak
 - e) (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya
 - f) (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - g) (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
4. Bagian Keenam menjelaskan kewajiban Istri, yaitu pada pasal 83 dan pasal 84:
- a) (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam
 - b) (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - c) (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
 - d) (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
 - e) (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*
 - f) (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
- C. Relasi Suami-Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam

Teori *mubadalah* dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Qodir melalui bukunya Qira'ah *mubadalah*. Secara etimologi *mubadalah* berasal dari bahasa arab بدل yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al-Quran mengulang kata ini dengan bentuk derivasinya sebanyak 44 kali. Kata *mubadalah* adalah masdar dari يبدل-بدل-مبدل-مبدلة yang menganut *wazan* مفعلة-يفعل-فعل dan memiliki faedah kesalingan (مفاعلة) dan kerjasama antara kedua belah pihak (مشاركة). (Nashirudin, 2021)

Berdasarkan pengertian di atas maka *mubadalah* dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yang akan menghasilkan sebuah relasi/kemitraan, menumbuhkan semangat kerja, dan prinsip *resiprokal*. Relasi atau kemitraan tersebut dapat terjadi antara manusia secara umum, Negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid maupun antara laki-laki dan perempuan, baik domestik maupun publik. (Wathani et al., 2022)

Secara istilah kemudian *mubadalah* digunakan sebagai metode interpretasi atau pembacaan terhadap teks-teks keislaman yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai objek yang setara. Metode ini digunakan sebagai usaha untuk mengangkat derajat perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Quran sekaligus membawa spirit kesetaraan gender dalam teks-teks keislaman. Metode

penafsiran teks-teks suci seperti ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama. (Muna, 2023)

Perkawinan merupakan fasilitas yang diberikan agama untuk mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan supaya saling mencurahkan kasih sayang dan bersama-sama meraih keberkahan. (Wahyudi et al., 2024) Sebagai ibadah mulia yang disakralkan, perkawinan menuntut untuk dilakukan atas dasar kerelaan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Ismail et al., 2024) Tujuan utama perkawinan adalah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut tentu diperlukan dukungan metode penalaran baru dalam memahami teks-teks agama dan yang relevan dalam hal ini adalah teori *mubadalah*.

Berikut ayat-ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi bagi Faqihuddin dalam menemukan teori *mubadalah*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. *O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْوَالَ الْحَرَامِ بَيْنَكُمْ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. *O you who have believed, do not violate the rites of Allah or [the sanctity of] the sacred month or [neglect the marking of] the sacrificial animals and garlanding [them] or [violate the safety of] those coming to the Sacred House seeking bounty from their Lord and [His] approval. But when you come out of ihram, then [you may] hunt. And do not let the hatred of a people for having obstructed you from al-Masjid al-Haram lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe in penalty.*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَمٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

1. *O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer.*

Ayat-ayat di atas memberikan pesan akan pentingnya kemitraan, kerjasama dan relasi, termasuk di dalamnya relasi suami istri dalam upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Karena tujuan agung perkawinan tidak akan tercapai apabila masih terjadi diskriminasi dalam rumah tangga yang menganggap bahwa laki-laki adalah *superior* dan perempuan adalah *inferior*.

Metode pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang bersifat kronologis yaitu, **pertama**, menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan dan basis untuk menemukan gagasan prinsip berupa keseimbangan, kesalingan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. **Kedua**, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Pada tahapan ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada pada teks, lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan *dimubadalahkan*. **Ketiga**, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. (Sani'atin, 2023) Sehingga teks tersebut tidak terhenti pada satu jenis kelamin tetapi juga mencakup jenis kelamin lain:

1. Kedudukan Suami-Isteri Perspektif Teori Mubadalah

Model relasi yang dibangun dalam KHI tentang kedudukan suami-istri adalah bercorak *patriarkhis* dan *hirarkhis* struktural, hal tersebut tercermin dari penempatan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 79 (1)), juga pada pasal 80 ayat 1-4 yang menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik, dan menanggung nafkah istrinya. Sementara itu, kewajiban istri yang utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas yang diperkenankan oleh hukum Islam. Jika tidak melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka istri dianggap *nusyuz* (pasal 84 (1)).

Kedudukan suami-istri dan peran mereka sebagaimana yang diatur dalam KHI banyak merugikan perempuan. Suami sebagai kepala keluarga sehingga berkewajiban; (1) memberi nafkah, pakaian, dan rumah; (2) melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Formulasi hukum di atas sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal ini berimplikasi pada upaya penjinakan, *segregasi* ruang, dan *depolitisasi* perempuan. (Nafisah, 2008)

Konsep relasi suami-istri tersebut juga dianggap bias gender karena tidak *equalitas* dan tidak *egaliter*. Oleh karenanya butuh rekonseptualisasi dengan perspektif teori *mubadalah*. Terkait relasi suami-istri Allah telah menjelaskan dalam firmanNya QS. Al Baqarah: 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عُكُوفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِعَالَمِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

187. It has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives [for sexual relations]. They are clothing for you, and you are clothing for them. Allah knows that you used to deceive yourselves, so He accepted your repentance and forgave you. So now, have relations with them and seek that which Allah has decreed for you. And eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread [of night]. Then complete the fast until sunset. And do not have relations with them if you are staying for worship in the mosques. These are the limits [set by] Allah, so do not approach them. Thus does Allah make clear His ordinances to the people that they may become righteous.

Ayat di atas lugas menjelaskan kedudukan yang setara antara suami-istri, tiada pembeda bagi keduanya, sehingga pola relasi yang dikehendaki adalah relasi saling membutuhkan, antara suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, oleh karenanya harus sama-sama menghormati dan menjaga antara satu sama lain sehingga *sakinah mawaddah warahmah* (penuh ketenangan dan kasih sayang) bukan hanya sebagai slogan formalitas belaka tapi menjadi sebuah pencapaian akhir dari sebuah perkawinan.

Ayat tersebut juga menjadi dasar lahirnya konsep relasi suami-istri dalam teori *mubadalah* yang dibangun atas dasar berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan Kerjasama (*musyarakah*). Dengan mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga tentu akan sulit mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

Model relasi suami-istri bercorak *patriarkhis* dan *hirarkhis* struktural yang dianut KHI sepertinya mendasarkan pada QS. An-Nisaa' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصِحْتُمْ فَانْتُمْ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Men oversee women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is Exalted and Grand.

Teori *mubadalah* memahami ayat tersebut berkaitan dengan persoalan kepemimpinan/tanggung jawab laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) dengan dua syarat yang melekat, yaitu kemampuan/kapasitas dan nafkah harta. (Syahriyati, 2020) Artinya bahwa berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab laki-laki sebagai seseorang yang secara umum memiliki kapasitas, keahlian, kemampuan dan harta lebih bukan sebagai (jenis kelamin) laki-laki semata. Dengan mempertimbangkan ayat lain yang menyatakan bahwa manusia diunggulkan karena iman dan amal perbuatannya maka ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil superioritas jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

QS. An-Nisaa' (4): 34 tersebut apabila diterjemahkan menggunakan teori *mubadalah* yang mana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka tafsirannya adalah "mereka yang memiliki keutamaan dari Allah dan harta yang digenggam (laki-laki/perempuan) bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga". (Kodir, 2021) Tafsir *mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. (Al Mustaqim et al., 2024)

Penyebutan laki-laki secara eksplisit dalam teks ayat tersebut karena berdasarkan kondisi riil yang terjadi saat ayat diturunkan sehingga secara substansi ayat tersebut mengarah kepada siapa saja yang memiliki harta berkewajiban menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta tidak memandang jenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Dalam perspektif teori *mubadalah*, teorisasi tentang nafkah dibuat sangat fleksibel, yaitu dengan menggunakan asas kesalingan. Pemberian nafkah adalah hak dan kewajiban bersama, harta yang dihasilkan oleh keduanya juga menjadi milik bersama, tidak diperkenankan satu pihak memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkan. Karena harta tersebut adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Tentu tanggung jawab bersama ini disesuaikan dengan hasil musyawarah, apakah suami saja yang bekerja, istri saja yang bekerja, atau keduanya. Urusan domestik juga tidak hanya merupakan kewajiban istri untuk mengurusnya, melainkan juga kewajiban bagi suami.

Dengan demikian, implikasi teori *mubadalah* dalam hal relasi suami-istri adalah meniscayakan seorang istri untuk menjadi kepala rumah tangga jika suami tidak bisa atau tidak mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dengan disertai asas musyawarah di setiap pengambilan keputusan. Sebab, asas yang paling utama dalam keluarga adalah kesalingan dan tolong menolong. (Ula, 2021)

2. Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah

Konsep *nusyuz* telah dinash di dalam teks Al-Quran yaitu pada QS. An-Nisa': 34 dan 128, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصِحْتُمْ فَانْتُمْ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Men oversee women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is Exalted and Grand.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

128. And if a woman fears from her husband contempt or evasion, there is no sin upon them if they make terms of settlement between them - and settlement is best. And present in [human] souls is stinginess. But if you do good and fear Allah - then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.

Ulama tafsir secara umum memahami ayat di atas dengan mempolarisasi bahwa QS. An-Nisa': 34 mengandung pesan tentang *nusyuznya* seorang istri kepada suami, sedangkan QS. An-Nisa': 128 berbicara tentang *nusyuznya* seorang suami kepada istri. Berbeda dengan KHI, meskipun secara tekstual Al-Quran telah lugas menjelaskan tentang *nusyuz* suami dan juga *nusyuz* istri, akan tetapi KHI hanya mengakomodir tentang *nusyuz* istri dan meniadakan *nusyuz* suami, hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan pada pembacaan pasal 80, 84 dan 152.

Meskipun KHI tidak memberikan definisi secara tekstual tentang makna *nusyuz*, akan tetapi dengan menelaah pasal 80, 84 dan 152 dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan tidak patuhnya seorang istri (durhaka) terhadap suami dan tidak berlaku sebaliknya, yaitu kedurhakaan suami terhadap istri. Pernyataan tersebut tentu terkesan searah, seolah-olah hanya istri yang membangkang/durhaka dan suami tidak ada pembangkangan. Realitanya pembangkangan/kedurhakaan dapat terjadi baik dilakukan oleh istri maupun suami. Inilah yang kemudian menimbulkan asumsi bahwa KHI diskriminatif dan memarginalkan kaum perempuan. Atas doktrin KHI tersebut juga dapat berakibat buruk bagi kaum perempuan yaitu maraknya terjadi "penindasan" dan "penjajahan" dalam kehidupan rumah tangga. (Mukhlisin & Iwannudin, 2022)

Pemahaman tentang konsep *nusyuz* dengan perspektif lain ditawarkan Faqihuddin melalui teori *mubadalahnya*. Dalam perspektif *mubadalah nusyuz* adalah antonim dari taat, keduanya bersifat resiprokal, karena suami dan istri dituntut memiliki komitmen bersama untuk menghadirkan kebaikan (*dar'ul mashalih*) dan menghindari dari segala keburukan (*dar'ul mafasid*) dalam rumah tangga. (Kodir, 2021). QS. An-Nisa; 128 jika dipahami menggunakan teori *mubadalah* maka substansinya adalah adanya kekhawatiran dalam sebuah relasi suami-istri, yaitu terdapat pihak yang sudah mulai merasa tidak nyaman, enggan dan bahkan ingin berpaling kepada yang lain, tentu hal ini bisa terjadi baik dari pihak istri ataupun pihak suami. Oleh karena itu, QS. An-Nisa; 128 mengajak keduanya untuk berdamai dan kembali kepada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi dengan cara selalu berbuat baik (*ihsan*) dan menjaga diri (*takwa*) dari sikap dan tindakan buruk terhadap pasangan. (Kodir, 2021)

Secara tekstual QS. An-Nisa: 35 berbicara tentang istri yang membangkang (*nusyuz*) terhadap suami, tetapi secara resiprokal ayat ini juga berbicara kepada suami yang durhaka (*nusyuz*) kepada istri. (Nauval & Nasution, 2022) Jika ini terjadi maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* baik istri atau suami nasehat-nasehat kebaikan (*fa'izhuhunna*), lalu berikan kesempatan kepada keduanya untuk *bermuhasabah/introspeksi* diri dengan memberi kesempatan

untuk menyendiri dengan cara pisah ranjang (*wahjuruhunna filmadhaji'*) agar tidak terganggu oleh pasangan. Tujuannya adalah dapat mengembalikan pasangan tersebut pada ketaatan dan menjaga kembali komitmen awal untuk hidup bersama membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Tahapan berikutnya untuk mengembalikan pasangan pada ketaatan adalah dengan cara memukul (*wadlribuhunna*). Dalam perspektif *mubadalah* pemukulan dan segala jenis kekerasan tidak dibenarkan untuk dilakukan kepada siapapun terlebih kepada pasangan (suami/istri). Karena pemukulan/kekerasan bertentangan dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu untuk mewujudkan relasi yang saling membahagiakan dan penuh kasih sayang. (Kodir, 2021) Sehingga memukul pada teks tersebut bisa diartikan sebagai tindakan tegas dan terukur bukan untuk memukul apalagi hingga melukai. Selain itu pemukulan/kekerasan juga bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW.

Aisyah RA berkata: Rasulullah Saw tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya). (HR. Muslim, no. 6195).

QS. An-Nisa': 34 dan 128 tersebut dalam perspektif *mubadalah* mengandung makna bahwa *nusyuz* dapat terjadi dan berlaku pada istri dan suami. Sehingga rumusan yang relevan terhadap konsep *nusyuz* secara umum adalah segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang memudarkan atau melemahkan, atau bisa memutuskan serta mengancam ikatan pernikahan, apapun itu bentuknya.

KESIMPULAN

Konsep relasi suami-istri dalam KHI yaitu pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami-istri dan pasal 80, 84 dan 152 tentang *nusyuz* dalam perspektif teori *mubadalah* dianggap bias gender karena tidak *equalitas* dan tidak *egaliter*. Konsep relasi suami-istri harus dibangun atas dasar berpasangan (zawaj), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan Kerjasama (*musyarakah*). Oleh karenanya butuh untuk segera dilakukan rekonseptualisasi terhadap KHI agar konsep relasi suami-istri tersebut berkeadilan dan dapat menopang terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

REFERENSI

- Al Faruq, U., Al Farabi, M., Pratama, R. D., Zulfan, M. R. M., Azmiy, M. N., & Rahmatika, N. F. (2024). Perkembangan Pembaharuan Islam di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 94–105.
- Al Mustaqim, D., Wasilah, D., & Muamar, A. (2024). Qira'ah Mubadalah Strategy in Encouraging Women's Political Participation in Indonesia. *International Journal Humanities Perspective*, 1(1), 1–12.
- Basyar, F. (2020). Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 138–150.
- Bunyamin, M., Nurjanah, S., Hermanto, A., Santoso, R., & Rochmad, R. (2024). Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 19–32.
- Chaniago, F. E., Dedi, S., & Rifanto Bin Ridwan, R. (2023). *Tradisi Poligami Pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Saifullah, U. (2022). Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 107–122.
- Haitomi, F. (2021). Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami). *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(2), 138–152.

- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Ismail, H., Wahyudi, A., Suryadi, S., Zuhroh, F., Bahroni, B., Arsyad, M., Rohimah, R., & Setiawan, A. (2024). Status dan Kedudukan Perempuan sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP). *Jurnal Tana Mana*, 5(1), 1–12.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Mukhlisin, A., & Iwannudin, I. (2022). The Legal Assistance of Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage. *Bulletin of Community Engagement*, 2(2), 89–96.
- Muna, M. N. (2023). *Tafsir feminis nusantara: telaah kritis qiraah mubadalah karya faqihuddin abdul kodir*. lembaga kajian dialektika anggota ikapi.
- Nafisah, D. (2008). Politisasi relasi suami-istri: Telaah KHI perspektif gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(2), 195–208.
- Najwah, N. (n.d.). *Otonomi Perempuan Dalam Keluarga (Dialog Antar Teks-teks Agama)*. Religi.
- Nashirudin, A. (2021). *Konsekuensi Hukum Bagi Perempuan Dalam Masa 'Iddah dan Ihdad (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah)*. IAIN Metro.
- Nauval, A. Z., & Nasution, M. S. A. (2022). Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia:(Hifdz Nafs Analysis). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 198–205.
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Alamsyah, A., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). PERAN P3AP2KB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS KDRT DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 59–72.
- Sani'atin, A. (2023). Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 55–69.
- Syahriyati, L. I. (2020). The Concept of Ihdad Husband Who Lived with Their Wife (Analytical Study of Qiraah Mubadalah's Interpretation). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(2), 187–194.
- Ula, S. K. (2021). Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 135–148.
- Wahid, S. N. A., & Nuriyah, S. (2001). Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab'Uqûd Al-Lujjain. *Yogyakarta: LKiS*.
- Wahyudi, A. N., Arsyad, M., Rahmawati, R., & Mukri, M. (2024). HUKUM ADAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN AKIBATNYA (STUDI KASUS PENGADILAN TULANG BAWANG TENGAH). *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 1–12.
- Wathani, S., Ismail, H., & Abdillah, A. M. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *J. Islamic L.*, 3, 159.

Copyright Holder:

© Miswanto et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA